

Nama : Hana Nayomi Ratnayu

NPM : 2215011042

Lahirnya Pancasila: Sejarah Sebuah Ide Bangsa

Istilah pancasila sudah dikenal sejak zaman sriwijaya dan majapahit dimana banyak nilai nilai yang terkandung didalam pancasila. Sebagaimana dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular dan dalam buku Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca.

Sejarah pancasila dimulai ketika Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia pada tanggal 7 september 1944. Dari janji tersebut pemerintah jepang membentuk BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan.) pada tanggal 29 April 1945. Dan ditetapkan pada tanggal 1 Maret 1945. Yang diketuai oleh Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat dengan tujuan menjalankan tugas menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan usaha pembentukan Indonesia merdeka yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, hukum serta tata pemerintahan. Pada tanggal 29 Maret – 1 Juni 1945 sidang umum pertama diselenggarakan, pada tanggal 10 Juli 1945 – 11 Juli 1945 sidang umum kedua dilaksanakan.

Terdapat 3 tokoh yang mengemukakan pandangannya tentang dasar negara. Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno yang memunculkan nama pancasila. Dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai ketiga usulan tersebut dengan membentuk panitia kecil yang disebut sebagai panitia sembilan. Salah satu yang dihasilkan pancasila adalah dengan dirumuskannya dasar negara, dengan mengganti rumusan sila pertama menjadi “ Ketuhana Yang Maha Esa”.

Pancasila Sebagai Sumber Filsafat Bangsa Dan Negara Indonesia

Sebagai dasar filsafat negara dan filsafat hidup bangsa, Pancasila adalah suatu sistem nilai yang cukup sistematis. Oleh karena itu sebagai suatu dasar filsafat maka sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hierarkis dan terstruktur. Sebagai dasar falsafah, pancasila memperoleh sumber nilai dalam konteks perjalanan dinamis sejarah kebudayaan bangsa. Pembentukan sumber nilai yang tercakup kedalam sistem falsafah kebangsaan,

Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara

Pancasila sebagai ideologi negara

Pancasila sebagai ideology negara merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, yang mana hukum dasar baik tertulis atau tidak tertulis dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia wajib bersumber dan bernaung dibawah kaidah fundamendal negara tersebut.

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai petunjuk hidup berbangsa dan bernegara merupakan pedoman bagi setiap arah dan kegiatan bangsa Indonesia di segala bidang. Setiap warga Negara harus melaksanakan setiap kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya dengan bersandar dan tidak melenceng dari nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa

seperti halnya bendera merah putih sebagai ciri khas bangsa atau negara Indonesia yang membedakan dengan bangsa atau negara lain, Pancasila merupakan ciri khas bang Indonesia yang tercermin dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang senantiasa selaras, serasi dan seimbang sesuai deng nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Nilai-Nilai Keseimbangan Hukum Dalam Perspektif Pancasila

pencapaian negara hukum adalah sebuah prestasi. Tanpa adanya Pancasila, permasalahan hukum akan bermunculan yang selanjutnya mengakibatkan sistem hukum yang tidak terstruktur. Ada beberapa yang berpendapat bahwa Pancasila sudah tidak lagi

relevan tidak relevan dimaksud bahwa Pancasila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, Ilmu dan teknologi namun dari dimensi fleksibilitas yang di miliki oleh Pancasila maka isu tersebut dapat terjawab. Jika menilik sejarah di Indonesia, maka Pancasila semakin relevan untuk diterapkan khususnya Pancasila yang berkaitan dengan hukum. Tata hukum Pancasila adalah tata hukum Indonesia. Pengantar tata hukum Indonesia adalah sama seperti tata hukum Pancasila. oleh karena itu Pancasila adalah hukum tertulis di Indonesia, hukum yang hidup dan dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.